ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN TERHADAP PUTUSAN BEBAS (*Vrijspraak*)
(Studi Putusan Nomor: 155/Pid/2020/PT.TJK)

(Skripsi)

Oleh
Fransisca Emilia
NPM. 2112011098

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN TERHADAP PUTUSAN BEBAS (*Vrijspraak*) (Studi Putusan Nomor: 155/Pid/2020/PT.TJK)

Oleh
Fransisca Emilia

Perkara pembunuhan yang melibatkan terdakwa SY bermula pada putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 243/Pid.B/2020/PN.Mgl merupakan kasus yang menarik perhatian publik. Kasus ini melalui proses hukum yang panjang, di mana terdakwa awalnya divonis bersalah dengan pidana penjara selama 17 tahun. Namun, dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam Putusan Nomor 155/Pid/2020/PT.TJK membebaskan terdakwa dari semua dakwaan. Adapun permasalahan pada skripsi ini yaitu bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan terhadap putusan bebas pada Putusan Nomor: 155/Pid/2020/PT.TJK, apakah putusan hakim sesuai dengan keadilan substantif.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris serta dalam pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Negeri Menggala, Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa putusan bebas Pengadilan Tinggi Tanjungkarang didasarkan pada kurangnya bukti yang sah dan meyakinkan, dengan penerapan asas *in dubio pro reo*. Namun, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan menjatuhkan hukuman lebih berat 20 tahun penjara kepada terdakwa Berinisial SY, karena dinyatakan turut serta dalam perkara ini bersama dengan terdakwa T. Penulis menemukan kekeliruan analisis fakta oleh majelis hakim. Hakim tingkat banding, lebih mengutamakan keterangan terdakwa dibandingkan dengan alat bukti lain di persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip pembuktian dalam sistem hukum pidana harus mengutamakan keseimbangan antara hak terdakwa dan hak korban untuk mencapai keadilan substantif, Putusan hakim dalam perkara pemerkosaan dan pembunuhan harus mencerminkan keadilan substantif, tidak hanya kepastian hukum formal. Mahkamah Agung mengoreksi

putusan bebas pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menegaskan alat bukti yang cukup. Hakim berperan menyeimbangkan kepastian hukum, perlindungan korban, dan dampak sosial dalam setiap keputusan.

Sebagai saran para penegakan hukum terhadap tindak pidana berat harus dilakukan dengan cermat. Peningkatan penyidikan, alat bukti, dan dakwaan diperlukan agar keadilan tercapai. Perlindungan saksi, korban, serta transparansi peradilan harus diperkuat. Putusan bebas terdakwa mencerminkan keadilan substantif jika bukti tidak cukup. Penyidikan dan dakwaan harus diperkuat. Hakim wajib mempertimbangkan bukti baru dalam banding, sementara korban tetap mendapatkan perlindungan hukum dan psikologis.

Kata Kunci: Putusan Bebas (*Vrijspraak*), Pemerkosaan, Pembunuhan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE RESPONSIBILITY OF THE ACCUSER OF THE CRIME OF RAPE AND MURDER AGAINST THE VERDICT OF FREE (Vrijspraak) (Study of Decision Number: 155/Pid/2020/PT.TJK)

By
Fransisca Emilia

The murder case involving SY that led to the decision of the Menggala District Court Number 243/Pid.B/2020/PN.Mgl is a case that attracted public attention. This case went through a long legal process, where the defendant was initially convicted with 17 years of imprisonment. However, on appeal, the Tanjungkarang High Court in Decision Number 155/Pid/2020/PT.TJK acquitted the defendant of all charges. The problems in this thesis are how is the responsibility of the perpetrator of the crime of rape and murder against acquittal in Decision Number: 155/Pid/2020/PT.TJK, whether the judge's decision in the case of the crime of rape and murder against acquittal is in accordance with substantive justice.

The approaches used are normative juridical and empirical juridical approaches and in collecting data by literature study and field study. The sources of this research are Judges of the Menggala District Court, Judges at the Tanjungkarang High Court and Lecturers of the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. The data collected is analyzed descriptively-qualitatively.

Based on the results of research and discussion, the acquittal decision of the Tanjungkarang High Court was based on the lack of valid and convincing evidence, with the application of the principle of in dubio pro reo. However, the Supreme Court overturned the decision of the Tanjungkarang High Court and imposed a heavier sentence of 20 years in prison on the defendant Berinisial SY, because he was found to have participated in this case together with T The author found errors in the analysis of facts by the appellate judges, prioritizing the testimony of the defendant over other evidence at trial. This shows that the principle of in the criminal law system must prioritize the balance between the rights of the defendant and the rights of the victim to achieve substantive justice, the judge's decision in rape and murder cases must reflect substantive justice, not only formal legal certainty. The Supreme Court corrected the acquittal verdict at the Tanjungkarang High Court affirming sufficient evidence. Judges play a role in balancing legal certainty, victim protection, and social impact in every decision.

As a suggestion, law enforcement against serious crimes must be carried out carefully. Improved investigations, evidence and indictments are needed to achieve justice. Witness and victim protection and judicial transparency must be strengthened. Acquittal of defendants reflects substantive justice if evidence is insufficient. Investigations and indictments must be strengthened. Judges must consider new evidence in appeals, while victims continue to receive legal and psychological protection

Keywords: Acquittal (Vrijspraak), Rape, Murder.

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN TERHADAP PUTUSAN BEBAS (*Vrijspraak*) (Studi Putusan Nomor: 155/Pid/2020/PT.TJK)

Oleh

FRANSISCA EMILIA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

Judul Skripsi	:	**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN TERHADAP PUTUSAN BEBAS (Vrijspraak) (Studi Putusan Nomor: 155/Pid/2020/PT.TJK)**
Nama Mahasiswa	:	*Fransisca Emilia*
Nomor Pokok Mahasiswa	:	**2112011098**
Bagian	:	**Hukum Pidana**
Fakultas	:	**Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 196003101987031002

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.** .....

Sekretaris/ Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Dr. Heni Siswanto S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 06 Mei 2025

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **"ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) (STUDI PUTUSAN NOMOR: 155/PID/2020/PT.TJK)"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan yang tidak sesuai dengan tata ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarism*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersdia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Mei 2025

Penulis

Fransisca Emilia

NPM. 2112011098

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Fransisca Emilia, dilahirkan di kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 4 April 2003. Penulis merupakan buah hati dari pasangan Bapak Agustinus Triono dan Ibu Theresia Anna Surtiyah dan anak kedua dari dua bersaudara.

Penulis mengawali Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Pembina Bandar Lampung pada tahun 2009, melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Pahoman Bandar Lampung lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Bandar Lampung lulus pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Xaverius Bandar Lampung lulus pada tahun 2021.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2021. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti organisasi, sebagai anggota serta pernah menjadi pengurus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada periode Tahun 2022/2023 dan anggota UKM Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK) Universitas Lampung.

Kemudian, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), di Desa Gedung Harapan, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan selama 40 hari pada tahun 2024. Kemudian penulis memiliki pengalaman mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yaitu program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) *batch* IV di Universitas Musamus, Merauke, selama satu semester.

MOTTO

"Jangan takut, sebab Aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab Aku Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan"
(**Yesaya 41:10**)

"Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau"
(**Ulangan 31:6**)

"Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan"
(**Lukas 14:11**)

Beranilah memulai karena Tuhan menyertai setiap usahamu!
(**Fransisca Emilia**)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan hormat bagi-Mu, sumber kekuatan dan pengharapan dalam setiap langkah hidupku. Tanpa penyertaan dan rahmat-Mu skripsi ini tidak akan selesai. Dengan penuh syukur dan kerendahan hati, skripsi ini kupersembahkan kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Terima kasih atas cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, dukungan dalam setiap langkah, dan pengorbanan tanpa keluh yang selalu kalian berikan. Kalian adalah sumber kekuatan dan berkat terbesar dalam hidupku. Tanpa kalian, aku tidak akan sampai sejauh ini.

Kakakku Tersayang

Terima kasih atas dukungan, semangat, dan berbagi keluh kesah yang selalu diberikan. Kehadiranmu menjadi inspirasi dalam setiap perjuangan, dan penulis bersyukur memiliki kakak sepertimu.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Sebagai tempatku bertumbuh, belajar, dan menempa diri, terima kasih atas semua ilmu, pengalaman, dan nilai kehidupan yang telah diberikan. Semoga karya kecil ini dapat menjadi bentuk bakti dan kebanggaanku sebagai bagian dari keluarga besar almamater tercinta.

SANWACANA

Syukur penulis haturkan kepada Allah Bapa yang Maha Kasih atas rahmat, penyertaan, dan kasih setia-Nya yang senantiasa hadir dalam setiap proses, khususnya selama penyusunan skripsi ini. Berkat penyelenggaraan ilahi-Nya, karya ini akhirnya dapat diselesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pembunuhan Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) (Studi Putusan Nomor: 155/pid/2020/PT.Tjk**)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Penulis menghaturkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber segala hikmat, serta Bunda Maria atas penyertaan dalam doa. Berkat kasih karunia-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan. Dukungan, bimbingan, dan perhatian dari berbagai pihak menjadi bagian penting dalam proses ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, atas perhatian, masukan, serta arahan selama penyusunan skripsi, serta sikap tanggap dalam merespons pesan dan pertanyaan;
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan Bapak yang sabar dan menjadi peneguh langkah dalam menghadapi tantangan skripsi. Penulis sangat terbantu dan bersyukur;
6. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan, kritik, saran, serta Penulis juga mengucapkan terima kasih atas bantuan Bapak yang telah memberikan masukan dan arahan layaknya dosen pembimbing bagi mahasiswanya;

7. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Pembahas II, yang telah memberikan, kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap penulisan skripsi ini;
8. Para narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu, serta memberikan data dan informasi yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu kepada Bapak Antonius Simbolon, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Bapak Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.,M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, serta Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung atas ilmu, bimbingan, dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;
10. Teristimewa kepada Bapak dan Mamak tercinta, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas segala perhatian, doa, dan dukungan yang senantiasa mengiringi langkah penulis sejak awal kehidupan hingga hari ini. Bantuan moral yang meneguhkan serta dukungan materi yang tercukupi telah menjadi fondasi penting dalam menyelesaikan studi ini. Segala pencapaian ini adalah buah dari kasih dan pengorbanan yang tak ternilai menjadi wujud cinta kasih sebagai orangtua;
11. Kakaku kesayanganku Yosef Dia Nata, terimakasih dukungan, semangat, dan kehadirannya yang selalu menjadi penyemangat di saat penulis merasa lelah. Kebersamaan dan perhatian dari seorang kakak telah memberi arti besar dalam perjalanan menyelesaikan studi ini;
12. Keluarga Besar Bapak Agus dan Ibu Theresia, atas doa, perhatian, dan dukungan dari keluarga memberi semangat untuk skripsi ini terselesaikan;
13. Seluruh staf administrasi jurusan hukum pidana, staf akademik, serta kiyay atas bantuan dan layanan yang tulus selama masa studi;
14. Sahabat baikku yaitu Lintang Sabrang Kumala Ning Ratih, yang telah menemani sejak SMP hingga kini, kita bersama-sama mengurus skripsi dari awal bimbingan, seminar hingga terselesainya skripsi ini;
15. Teman- teman terkasih *Lop U All* (Apila, Atta, Cinta, Febe, Tania, Tata, Tepang, Tere dan Zita) atas kebersamaan mulai dari semester 2 hingga kini, awal pertemuan dari panitia di ukm menjadi penyemangat satu sama lain hingga kini sampai terselesainya skripsi;
16. *Kampoenk Durian Runtuh* (Angel, Epelin, Febi, dan Inggrid) sudah berteman baik bersama penulis sejak SMA hingga kini, terima kasih atas semangat dan dukungan yang saling menguatkan, khususnya saat kita sama-sama berjibaku menyelesaikan skripsi;

17. Keluarga Pak Trimo dan teman-teman KKN Gedung Harapan, Kecamatan Negeri Agung, Way Kanan yaitu (Bulan, Finka, Halim, Jeje, Tara dan Yunia) atas semangat dan perhatian yang tetap terjaga, keharmonis pertemanan hingga saat ini;
18. Teman baikku Khoirunnisa (2112011002) teman sedari maba yang selalu membantu penulis dan Chairunisa Cantika, terima kasih untuk kalian yang bersedia direpotkan dengan berbagai pertanyaan seputar skripsi ini dan menjadi informan yang sangat membantu penulis;
19. Keluarga Besar PMM 4 Inbound Musamus: Pak Arin, Bu Tutik dan 36 Barudak PMM atas pengalaman berharga, kebersamaan yang telah membersamai penulis selama proses skripsi, meskipun terpisah oleh jarak dan waktu. Terimakasih kepada Pak Aleks Racing, Oma Yoke dan Teman-teman di Merauke yang selalu menanyakan kabar dan memberikan semangat kepada penulis;
20. Keluarga Besar UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum, Keluarga Besar UKM Keluarga Mahasiswa Katolik, dan Hima Pidana telah memberikan pengalaman dan keluarga baru selama perkuliahan;
21. *IMCC Grondwet*, penulis sangat terbantu dengan kehadiran kalian menjadi teman pada perkuliahaan hingga semester akhir ini, selain itu penulis ucapkan terima kasih kepada formatur (Kak Nabila, Kak Salsa, Kak Brenda, Bang Krisna, Bang Yohanes dan Bang Sona) atas ilmu yang kalian curahkan menjadi bekal bagi penulis;
22. Teman-temanku yaitu Arza, Gracia, Caryn dan Tasya Budi, dan karena keterbatasan ruang, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang telah diberikan.

Bandar Lampung, 17 April 2025

Fransisca Emilia

DAFTAR ISI

Halaman

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 2
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 6
D.Kerangka Teoritis dan Konseptual 6
E. Sistematika Penulisan 11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Pembunuhan.....13
B. Teori Pertanggungjawaban Pidana 16
C. Dasar Pertimbangan Hakim.....20
D. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.....28
E. Teori Keadilan Substantif 33

III. METODE PENULISAN

A. Pendekatan Masalah 36
B. Sumber dan Jenis Data.....36
C. Penentuan Narasumber 37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....38
E. Analisis Data.....38

IV. HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Pembunuhan Terhadap Putusan Bebas pada Putusan Nomor: 155/Pid/2020/PT.TJK.....40
B. Putusan Hakim Dengan Berdasarkan Keadilan Substantif 59

V. PENUTUP
A. Simpulan 71
B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan yang melanggar pidana, tindak pidana dijelaskan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dilakukan oleh individu maupun kelompok, yang dapat menimbulkan konsekuensi berupa sanksi pidana. Hukum pidana berperan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat dengan adanya konsekuensi dari pelanggaran yang telah ditetapkan, tindak pidana dapat berupa perbuatan yang disengaja maupun kelalaian yang merugikan pihak lain, dan penegakan hukum bertujuan untuk memberikan keadilan serta efek jera bagi pelakunya.

Munculnya perbuatan pidana bermula dari adanya permulaan pelaksanaan yang menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang serta dikenai ancaman pidana menurut Undang-Undang, tindak pidana timbul karena adanya niat dari pelaku tindak pidana. Tindak pidana terhadap nyawa diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap kehilangannya nyawa disebut sebagai pembunuhan.[1]

Perkara pembunuhan dan pemerkosaan saat ini sedang menjadi sorotan publik. Ketika pelaku tindak pidana keji divonis bebas, reaksi masyarakat pun beragam, mulai dari kekecewaan, kemarahan, hingga ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan Indonesia. Jika perkara serupa terus terjadi dan pelaku seringkali lolos dari hukuman, masyarakat akan merasa khawatir akan meningkatnya angka tindak pidana dan merasa tidak aman.

[1] Setiawan & Astiti, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak pidana Yang Menghilangkan Nyawa, *Jurnal Harian Regional*, 2021, hlm. 2.

Pemutusan perkara dilakukan oleh hakim, peran hakim dianggap sebagai wakil Tuhan karena bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan,[2] serta membuat keputusan yang tidak hanya memberikan keadilan bagi para pihak yang terlibat, tetapi juga berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai moral dan etika luhur dalam kehidupan masyarakat.

Hakim harus memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi untuk menjalankan tugas mereka dengan adil dan tidak memihak, gamabaran tersebut merupakan kriteria yang ideal bagi seorang hakim. Dalam putusan yang diambil oleh hakim ialah hasil dari musyawarah suatu dakwaan dan pembuktian dihadapan muka persidangan. Putusan hakim dan pembuktian dapat menentukan nasib terdakwa, dengan mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.[3] Dalam hal ini, perkara pembunuhan yang melibatkan Berinisial SY berujung pada putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 243/Pid.B/2020/PN. Mgl.

Perkara pembunuhan yang melibatkan Berinisial SY dan berujung pada putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 243/Pid.B/2020/PN.Mgl merupakan salah satu peristiwa kriminal yang menghebohkan masyarakat kecamatan Gunung Agung. Peristiwa tragis ini terjadi pada tanggal 07 Januari 2020, Berinisial SY bersama dengan saksi Tmemulai rangkaian kejadian dengan pergi ke sebuah cafe. Di sana, mereka mengkonsumsi minuman beralkohol dan berkaraoke. Setelah itu, saksi Tmengajak Terdakwa untuk mencari seorang perempuan dengan tujuan berhubungan badan. Mereka kemudian mendatangi rumah korban yang bernama Korban Setyawati Binti Saimin.

Setibanya di rumah korban, Terdakwa dan saksi T masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam rumah, saksi T sempat melakukan pemukulan terhadap korban. Selanjutnya, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban, yang kemudian diikuti oleh saksi T. Kejadian tidak berhenti di situ. Terdakwa dan saksi T kembali

---

[2] Azizah, N., F, Kholifah, N., Farhani, A, Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 2023. Vol 10 (2), hlm. 661.
[3] Ante, Susanti, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana, *Lex Crimen*, 2013. Vol. 2(2), hlm. 98.

menyetubuhi korban di sebuah kebun karet. Setelah itu, mereka melakukan tindakan yang lebih keji, yaitu membunuh korban. Untuk menutupi perbuatan mereka, mereka menguburkan korban dan membakar bagian belakang rumah korban. Hasil Visum et Repertum menunjukkan bahwa korban mengalami luka sobek pada pipi, dagu, dan rahang akibat benturan dengan benda tumpul. Selain itu, ditemukan patah pada tulang rahang bagian atas dan bawah, serta memar di sejumlah area tubuh. Cedera-cedera tersebut menjadi faktor utama yang menyebabkan kematian korban. Perkiraan waktu kematian korban adalah sekitar delapan jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Sejumlah saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa pembunuhan tersebut. Seperti kesaksian dari T sebagai terdakwa dalam persidangan terpisah, dibantu dengan kesaksian dari istri terdakwa Berinisial SY yaitu Lasinem dan saksi-saksi lainnya. Selain itu, sejumlah barang bukti juga turut diperlihatkan sebagai pendukung dakwaan jaksa penuntut umum, salah satunya yaitu satu buah sarung yang terdapat bercak darah.

Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini terdiri dari dakwaan primair pertama yaitu perbuatan terdakawa melanggar Pasal 339 *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, lalu dakwaan subsidair kesatu yaitu Pasal 338 *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan subsider kedua ialah Pasal 285 *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, lalu dakwaan subsidair ketiga yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke-2. Harapan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ialah agar majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pelanggar pada Pasal 339 *jo* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, berupa pidana penjara selama seumur hidup atau paling lama (20) dua puluh tahun, sehingga dapat memberikan efek jera bagi terdakwa serta menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa.

Setelah melalui rangkaian proses persidangan, pada tanggal 7 September 2020, majelis hakim di Pengadilan Negeri Menggala memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa SY. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa SY terbukti secara sah dan meyakinkan turut terlibat dalam tindak pidana pembunuhan yang disertai tindak pidana lainnya. Tindakan

terdakwa SY dinilai sebagai perbuatan yang keji dan bertentangan dengan hukum. Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 17 tahun kepada yang bersangkutan.

Putusan pada Pengadilan Negeri Menggala membuat tidak puas akan putusan tersebut atas putusan tersebut terdakwa SY mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, berdasarkan pada Putusan Nomor 155/Pid/2020/PT. TJK dari Pengadilan Tinggi Tanjungkarang diberikan putusan bebas (*vrijspraak*) yang menjadi perhatian publik, terutama karena terdakwa yang diadili atas perkara pembunuhan dan perkosaan dibebaskan dari semua tuntutan hukum.

Keputusan ini didasarkan pada prinsip *in dubio pro reo,* yang berarti bahwa dalam hal ada keraguan yang signifikan mengenai kesalahan terdakwa, maka keraguan tersebut harus menguntungkan terdakwa, yang dalam hal ini menyebabkan pembebasannya. Salah satu faktor utama yang menyebabkan putusan bebas ini adalah ketidaksesuaian antara alat bukti dan keterangan saksi. Pengadilan menemukan bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan tidak cukup kuat untuk membuktikan tanpa keraguan bahwa terdakwa bersalah atas tuduhan yang diajukan. Dalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menekankan pentingnya penerapan asas keadilan dan memastikan bahwa tidak ada orang yang dihukum tanpa bukti yang cukup kuat dan jelas. Hakim menyatakan bahwa, meskipun terdakwa telah didakwa dengan tindak pidana serius, namun pengadilan tidak dapat memutuskan bersalah jika masih terdapat keraguan yang substansial dalam perkara tersebut.

Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Tinggi, pada perkara yang didakwakan yaitu pada Pasal 339 *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, lalu dakwaan subsidair kesatu yaitu Pasal 338 *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan primer kedua ialah Pasal 285 *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, lalu dakwaan subsidair ketiga yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke-2. Harapan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ialah agar majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pelanggar pada Pasal 339 *jo* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, berupa pidana penjara selama seumur hidup atau paling lama (20) dua puluh tahun.

Berdasarkan pada dakwaan di atas, majelis hakim memutus dengan putusan bebas (*vrijspraak*) bagi terdakwa SY, adanya bukti baru dalam perkara ini yaitu terdakwa T dalam persidangan lain, menuliskan sebuah surat pernyataan bahwa Terdakwa SY tidak ada keterlibatan dalam perkara ini, karena pernyataan T sssadanya perintah dari suami korban yaitu Korban untuk melakukan pembunuhan, suaminya bernama DS.

Putusan ini juga mencerminkan bagaimana hukum pidana di Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak-hak individu, terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan hukuman berat seperti pembunuhan dan perkosaan. Meskipun putusan ini kontroversial, pengadilan berpegang pada prinsip bahwa setiap individu berhak atas peradilan yang adil dan tidak boleh dihukum tanpa bukti yang meyakinkan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu "Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Pembunuhan Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) (Studi Putusan Nomor: 155/Pid/2020/PT.TJK)".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah diberikan pada bagian latar belakang, rumusan masalah skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan terhadap putusan bebas pada Putusan Nomor: 155/Pid/2020/PT.TJK?
b. Apakah putusan hakim dalam perkara tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan terhadap putusan bebas sudah sesuai dengan keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu meliputi hukum pidana dengan menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) (Studi Putusan Nomor:

155/Pid/2020/PT.TJK). Ruang lingkup lokasi penulisan ini yaitu pada Pengadilan Negeri Menggala dan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini, berdasarkan permasalahan yaitu:

a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan terhadap putusan bebas pada Putusan Nomor: 155/Pid/2020/PT.TJK.
b. Untuk menganalisis sejauh mana putusan hakim dalam perkara tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan terhadap putusan bebas sudah sesuai dengan keadilan substantif.

2. Kegunaan Penulisan

Tujuan penulisan ini dapat dibagi menjadi dua kegunaan yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini secara teoritis bertujuan sebagai pengembangan ilmu hukum pidana, terutama dalam pembuktian dan penerapan hukum dalam perkara seperti ini, selain itu menganalisis putusan yang digunakan dan teori keadilan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, tulisan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi potensi kesalahan penerapan hukum, terutama dalam konteks putusan bebas terhadap perkara-perkara sejenis.

D.Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis menerangkan mengenai struktur yang akan dijadikan sebagai teori dengan konsep yang relevan untuk menjelaskan fenomena yang menjadi karya penulisan dan dijadikan sebagai pisau analisis untuk menjelaskan masalah hukum dari penulisan,[4] dengan tujuan agar penulisan menjadi terarah, valid dan bermakna.

[4] Nur Solikin, *Pengantar Metodelogi Penulisan Hukum*, Pasuruan, CV. Penerbitan Qiara Media, 2021, hlm. 110.

Dengan penjelasan mengenai kerangka teoritis dalam penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan wujud tanggung jawab hukum dari pelaku atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dengan kata lain, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban tidak dapat dipisahkan dengan keadilan, sehingga pembahasan pertanggungjawaban pidana akan menjadi lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai persoalan hukum yang berkaitan erat dengan keadilan sebagai isu filosofis.[5]

Pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai *criminal liabilty* atau *responsibility*, ketika seseorang melakukan perbuatan tindak pidana, belum tentu akan dijatuhi sanksi pidana, kecuali orang tersebut dapat bertanggungjawab secara hukum pidana. Sedangkan, dasar pemidanaan bagi pelaku yaitu adanya asas *geen straf zonder schuld,* berarti seseorang tidak dapat dihukum bila tidak ada kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana memiliki asas kesalahan atau asas tindak pidana tanpa adanya kesalahan, pemidanaan terhadap seseorang ditentukan oleh kesalahannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya, jika pelaku tindak pidana tidak dapat dipersalahkan atas tindakannya, maka hukuman pidana tidak dapat dikenakan. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya berkaitan dengan larangan dan ancaman hukum atas perbuatannya, selagi penjatuhan pidana tergantung pada pelaku adanya perbuatan kesalahan tersebut.[6] Oleh karena itu, dalam penerapan hukum pidana penting untuk memperhatikan unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap seseorang yang tidak bersalah.

---

[5] Roeslan Saleh. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 10.
[6] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm. 165.

b. Teori Keadilan Substantif

Menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "adil" berarti sebagai bersikap seimbang, tidak memihak, memberikan perlakuan yang setara, berpihak pada kebenaran, berlandaskan kejujuran, serta bertindak sewajarnya tanpa berlaku sewenang-wenang. Keadilan secara umum diartikan sebagai yang mengatur bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, berkaitan dengan hak, kewajiban, dan hukuman itu seimbang dan sesuai. Dalam bahasa Arab “adil” berarti ditengah-tengah, jujur, dan tulus.

Keadilan bertujuan untuk menciptakan kondisi yang ideal dengan individu, mahluk hidup dan lingkungan hidup mendapatkan perlakuan yang setara dan sesuai dengan haknya, sehingga mendapatkan keadaan yang damai, harmonis, dan menghindari segala bentuk penindasan atau ketidakadilan. Dalam konteks sosial, keadilan juga berarti distribusi sumber daya, kesempatan, dan penghargaan yang adil di antara anggota masyarakat, tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, aspek ini mencakup pemberian hukuman yang proporsional terhadap pelanggaran, serta perlakuan yang setara tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau posisi ekonomi seseorang. Keadilan bukan hanya sekadar menjalankan hukum, tetapi juga menegakkan prinsip-prinsip moral yang mendasari kehidupan bermasyarakat, sehingga setiap individu dapat merasakan perlakuan yang adil dan setara dalam kehidupan sehari-hari.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa keadilan ialah memperlakukan dengan adil, tidak berat sebelah, dan tidak memihak yang salah. Banyak kalangan menilai bahwa lembaga peradilan kerap dianggap kurang mencerminkan rasa keadilan karena terlalu terikat pada prosedur yang bersifat formal, kaku, dan cenderung lambat dalam menyelesaikan sengketa. Kondisi ini tidak terlepas dari cara pandang hakim yang sering kali terlalu normatif dan prosedural dalam menerapkan hukum secara praktis.[7] Sementara itu, keadilan substantif dapat dipahami sebagai bentuk keadilan yang berlandaskan pada substansi hukum itu sendiri, tanpa terlalu terpaku pada kesalahan prosedural yang tidak memengaruhi hak-hak penggugat.

---

[7] Barda Nawawi Arief, *Masalah’ Penegakan Hukum dan Kebijakan Penaggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.

Hakim merupakan pihak yang *interpretator*, artinya hakim mampu mendapatkan semangat keadilan pada masyarakat dan tidak terikat pada kelakuan normatif prosedural yang mengakibatkan terhambatnya keadilan dalam masyarakat, hakim juga memiliki kewenangan untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang dirasa tidak mencerminkan keadilan bagi pelaku, selama putusannya tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang menjunjung nilai keadilan dan menjamin kepastian hukum. [8]

2. Konseptual

Penulisan konseptual merupakan keterkaitan konsep yang relevan dengan penulisan ini, konsep ini berasal dari hubungan antar variabel dengan tujuan untuk memahami tentang penulisan ini.

a. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis didefinisikan sebagai kegiatan menelaah suatu peristiwa, tindakan, atau karya untuk mengetahui fakta yang sebenarnya, serta latar belakang dan masalahnya.[9] Dengan kata lain, analisis adalah inti dari berbagai elemen dan keterkaitan antar elemen untuk mendapatkan interpretasi yang akurat dan pemahaman yang komprehensif.

b. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan kewajiban untuk menanggung dari akibat suatu kegagalan atau keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup kesediaan untuk menerima konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, tanggung jawab hukum adalah kesanggupan individu untuk memberikan penjelasan atas kekeliruan atau pelanggaran hukum yang diperbuatnya.

c. Pelaku

Pelaku merupakan setiap individu yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Tindakan yang

[8] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Kontitusionalisme*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 3.
[9] S. Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya, Apollo, 1997, hlm. 40.

dilakukan oleh pelaku dapat berupa perbuatan yang secara eksplisit dilarang oleh hukum atau perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain maupun masyarakat secara luas,[10] menurut Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

d. Tindak Pidana

Ahli hukum yaitu Roslan Saleh menjelaskan bahwa, tindak pidana atau strafbaar feit merupakan suatu bentuk kesengsaraan yang diterima oleh pelaku tindak pidana sebagai akibat dari perbuatannya yang melanggar hukum.[11] Tindak pidana sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan mengarah pada ancaman hukuman pidana. Tujuan utama dari pemberian hukuman tersebut adalah untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban sosial, sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku atas perbuatannya. Selain itu, hukuman juga berfungsi sebagai sarana untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran hukum.

e. Pemerkosaan

Pemerkosaan ialah perbuatan yang memiliki unsur seksual, yang dimana seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual berupa penetrasi vagina dengan penis, dengan adanya paksaan atau adanya kekerasan.[12] Tindakan ini merupakan bentuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia serta dapat menimbulkan dampak jangka panjang, seperti trauma, gangguan mental, serta stigma sosial. Selain itu, pemerkosaan juga dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam hubungan rumah tangga, lingkungan kerja, atau situasi di mana pelaku memiliki kuasa atas korban, sehingga penting adanya perlindungan hukum yang tegas bagi korban serta upaya pencegahan untuk meminimalkan risiko terjadinya tindak kejahatan ini.

---

[10] Satjipto Raharjo, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998, hlm. 25.
[11] Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 33.
[12] Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Yogyakarta, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997, hlm. 97.

f. Pembunuhan

Pembunuhan merupakan perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang secara sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan berbagai alasan, seperti dendam, kebencian, kepentingan pribadi, atau masalah ekonomi. Tindakan ini merupakan pelanggaran hukum berat yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pembunuhan juga dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis, seperti pembunuhan berencana, pembunuhan karena kelalaian, atau pembunuhan dalam keadaan tertentu seperti pembelaan diri. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh keluarga, masyarakat, dan sistem hukum yang bertugas menegakkan keadilan serta memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku.

g. Putusan bebas

Berdasarkan pada Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, majelis hakim dapat menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa jika pemeriksaan di persidangan tidak menemukan bukti yang cukup untuk membuktikan dakwaan secara sah dan meyakinkan. Putusan ini menjamin keadilan dan menegaskan prinsip praduga tak bersalah, di mana seseorang tidak boleh dihukum tanpa bukti yang kuat. Hakim mengambil keputusan ini setelah menilai seluruh alat bukti yang diajukan, seperti keterangan saksi, dokumen, dan pendapat ahli, untuk memastikan putusan yang adil dan sesuai hukum.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penulisan ini memiliki tujuan sebagai susunan atau urutan gambaran umum keseluruhan materi mengenai penulisan ini yang masing-masing bagian saling terkait untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang topik yang sedang diteliti atau dibahas. Adapun struktur penjabaran sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi gambaran umum tentang pokok bahasan yang sesuai dengan judul, mencakup tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan, teori pertanggungjawaban pidana, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, bab ini juga mengulas aspek pembuktian dalam hukum acara pidana serta teori keadilan substantif yang menjadi acuan dalam menilai kesesuaian putusan bebas dengan prinsip keadilan. Sebagai landasan teori, pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif bagi pembaca dalam menganalisis hasil penelitian yang akan dibahas lebih lanjut pada Bab IV.

III. METODE PENULISAN

Bab ini memiliki peran yang krusial, karena bab ini sangat penting untuk penulisan. Ini mencakup metode yang digunakan untuk menangani masalah tersebut, jenis dan sumber data yang digunakan, standar yang digunakan untuk memilih narasumber, proses pengumpulan dan pengolahan data, dan metode analisis data yang digunakan.

IV. HASIL PENULISAN

Bab ini berfokus pada sumber permasalahan yang diangkat oleh penulis terkait pertanggungjawaban pelaku tidak pidana perkara tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 155/Pid/2020/PT.TJK. Pembahasan mencakup analisis terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan serta sejauh mana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dapat ditegakkan. Selain itu, bab ini juga mengkaji apakah putusan bebas yang diberikan hakim telah selaras dengan prinsip keadilan substantif, yang menitikberatkan pada kebenaran materiil dan perlindungan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana.

V. PENUTUP

Bab penutup ini merangkum mengenai pembahasan dan hasil dari penulisan dan berisikan saran bagi jalan keluar terhadap masalah dari penulis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Pembunuhan

Istilah "perbuatan pidana" berasal dari istilah Belanda *feit*, yang merujuk pada suatu bagian dari kenyataan *(een gedeelte van de werkelijkheid)*, sedangkan *strafbaar* berarti sesuatu yang dapat dikenakan hukuman pidana. Dengan demikian, perbuatan pidana dapat dianggap sebagai bagian dari kenyataan yang dapat dikenakan hukuman. Dalam bahasa Latin, istilah yang digunakan adalah *delictum*, sedangkan dalam hukum pidana *Anglo-Saxon* dikenal sebagai *offense* atau *criminal act*.

Pompe menjelaskan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran terhadap norma, yang bisa terjadi secara sengaja atau tidak sengaja, yang dilakukan oleh seseorang dan terkait dengan hukum positif. Tindak pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Merupakan pelanggaran norma yang terjadi karena kesalahan pelaku dan diancam hukuman pidana untuk menjaga ketertiban serta melindungi kesejahteraan masyarakat.[13]
b) Dalam hukum positif, tindak pidana adalah suatu peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan dalam undang-undang sebagai tindakan dapat dikenai sanksi pidana. [14]

Menurut Prof. Moeljatno, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang ditetapkan. Unsur-unsur ini mencakup tindakan yang dilakukan oleh pelaku serta konsekuensi yang timbul akibat tindakan tersebut. Selain itu, sering kali diperlukan kondisi

---

[13] .P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*,Jakarta:Sinar Grafika,2016 hlm. 180.
[14] Tri Andriman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, UNILA Press, 2010 hlm. 53.

tertentu yang menyertai perbuatan tersebut agar dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana meliputi: [15]

a. Perbuatan manusia, baik berupa tindakan aktif maupun pasif,
b. Ancaman pidana yang melekat pada tindakan tersebut,
c. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum,
d. Kesalahan yang dilakukan oleh pelaku,
e. Kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dikategorikan dalam dua jenis utama yaitu kejahatan dan pelanggaran.[16]

1. Kejahatan (*Misdrijven*) diatur dalam Buku II KUHP dan mencakup tindakan yang melanggar nilai keadilan, seperti perampokan dan penipuan (*mala per se*). Sementara itu, pelanggaran (*Overtredingen*) diatur dalam Buku III dan mencakup perilaku yang dilarang oleh undang-undang tetapi tidak selalu merugikan orang lain (*mala qua prohibita*). Perbedaan utama antara keduanya adalah tingkat keseriusan dan dampaknya secara hukum. Kejahatan dianggap sebagai tindak pidana yang lebih serius, yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan seringkali dikenakan hukuman yang lebih berat. Sedangkan pelanggaran biasanya dianggap sebagai tindakan yang lebih ringan, yang dampaknya lebih terbatas dan biasanya diiringi dengan sanksi administratif atau pidana yang lebih ringan.

Perkosaan merupakan tindakan persetubuhan yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendak korban, banyak kasus perkosaan terjadi di masyarakat, namun banyak korban yang enggan melaporkan karena faktor malu. Dalam bahasa Inggris, perkosaan disebut *rape*, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “perkosa” berarti paksa, kuat, dan mendominasi secara kekerasan dalam hubungan seksual.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Sugandhi, perkosaan adalah tindakan paksaan terhadap wanita tanpa ikatan perkawinan untuk memuaskan nafsu

[15] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015, hlm. 64.
[16] Diah Gustiniati dan Budi Rizki H, *Azas-Azas Dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung. 2014. hlm. 84.

seksual.[17] Wirdjono Prodjodikoro juga menyatakan bahwa perkosaan adalah tindakan seorang laki-laki yang memaksa perempuan bukan istrinya untuk bersetubuh dengan ancaman atau kekerasan. [18]

Tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Buku II Bab XIV KUHP tentang kejahatan kesusilaan, Pasal 285 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang memaksa seorang wanita untuk bersetubuh di luar perkawinan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dikenakan hukuman penjara maksimal dua belas tahun. Kasus kekerasan seksual kini marak terjadi dan banyak diberitakan di media, terutama yang menyasar anak perempuan dan wanita dewasa. Kejahatan ini melanggar hak perempuan dan merupakan tindakan tidak manusiawi yang harus mendapatkan perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah.

Pasal 285 KUHP mengatur mengenai unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang terlibat dalam persetubuhan dengan perempuan, yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang melanggar kehendak dan tanpa persetujuan dari korban. Wanita yang dimaksud dalam pasal ini adalah seorang korban persetubuhan yang tidak memiliki ikatan perkawinan sah dengan pelaku atau bukan merupakan pasangan sah dari pelaku, sehingga perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak yang sah atas dirinya. Dalam hal ini, tindakan tersebut bukan hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga merampas martabat dan hak asasi korban. Dengan demikian, wanita yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut disebut sebagai korban pemerkosaan, karena telah mengalami kekerasan fisik dan psikologis yang mendalam, yang tentunya melanggar hukum serta norma-norma sosial yang ada.

Seperti yang dijelaskan oleh R. Sugandhi adanya unsur-unsur dalam pemerkosaan yaitu[19] :

a. Bentuk paksaan laki-laki dengan wanita untuk bersetubuh tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, artinya kegiatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh

---

[17] Abdul Wahid dan M. Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, PT Refika Aditama, 2011, hlm. 40.

[18] Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta : PT. Refika Aditama, 2012, hlm. 17.

[19] Abdul Wahid dan M. Irfan, *Op. Cit*, hlm. 41.

laki-laki dan wanita yang sudah memiliki pasangan atau tidak memiliki pasangan melakukannya tidak ada status sebagai suami dan istri

b. Paksaan dilakukan dengan kekerasan, artinya melakukannya dengan tenaga atau kekuatan yang tidak bisa dielak oleh wanita, seperti memukul dengan tangan pria,

c. Tindakan dimana proses masuknya alat kelamin laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan,

d. Pemerkosaan tersebut haruslah mengeluarkan air mani dari lelaki.

B. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pidana atau hukuman merupakan konsep yang bersifat umum dan memiliki makna yang luas, yang dapat bervariasi tergantung pada penggunaannya. Istilah ini tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga sering digunakan dalam berbagai bidang lain, seperti etika, pendidikan, dan norma sosial. Untuk memahami maknanya secara lebih jelas, diperlukan definisi yang dapat menggambarkan karakteristik serta aspek-aspek utama yang melekat pada konsep tersebut.

Pidana atau hukuman merupakan konsep yang bersifat umum dan memiliki makna yang luas, yang dapat bervariasi tergantung pada penggunaannya. Istilah ini tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga sering digunakan dalam berbagai bidang lain, seperti etika, pendidikan, dan norma sosial. Untuk memahami maknanya secara lebih jelas, diperlukan definisi yang dapat menggambarkan karakteristik serta aspek-aspek utama yang melekat pada konsep tersebut.

Pertanggungjawaban pidana berarti bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya, yang diterjemahkan dalam bentuk hukuman, seperti penjara, denda, atau sanksi lainnya sesuai dengan hukum.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris, istilah dikenal sebagai *Criminal Responsibility*, yang menggambarkan kapasitas seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya di hadapan hukum. Sedangkan dalam bahasa Belanda, konsep ini disebut *Strafrechtelijke Aansprakelijkheid*, yang merujuk pada tanggung jawab hukum bagi individu yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dengan demikian,

pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfokus pada hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga menekankan pada prinsip keadilan dan penegakan hukum yang memastikan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Roeslan Saleh menganggap pertanggungjawaban pidana sebagai lanjutan dari celaan objektif terhadap suatu perbuatan pidana, di mana pelaku secara pribadi dianggap layak untuk dijatuhi hukuman atas tindakannya. Celaan objektif sendiri mengacu pada suatu tindakan yang dianggap melanggar hukum karena bertentangan dengan ketentuan, baik formil maupun materil. Namun, celaan subjektif lebih berfokus pada pelakunya, yaitu mereka yang melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum. Oleh karena itu, celaan subjektif langsung terkait dengan kesalahan pribadi pelaku dalam melanggar hukum.

Pemidanaan seseorang tidak cukup pada perbuatan yang melanggar hukum saja, tetapi adanya unsur kesalah (*mens rea*) yang merupakan suatu syarat pemidanaan.[20] Selain salah satu syarat tersebut, adanya dua unsur mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu:

1. Tindak pidana (*daad strafrecht*)
2. Adanya pelaku (*dader strafrecht*).[21]

Pertanggungjawaban pidana dalam sistem *common law* berkaitan dengan *mens rea*, yang mengacu pada kondisi mental seseorang dalam suatu tindak pidana, yaitu adanya kesalahan dalam pikiran (*guilty mind*). Konsep guilty mind menunjukkan adanya unsur kesalahan subjektif, di mana seseorang dianggap bersalah karena memiliki pola pikir yang keliru dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga ia harus bertanggung jawab secara hukum. Ketika pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku, maka ia wajib menerima hukuman. Sebaliknya, jika tidak terdapat kesalahan dalam pikiran (*no guilty mind*), maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, yang berarti pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman.

---

[20] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 68.
[21] Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2012, hlm. 178.

Tindak pidana yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Pertanggungjawaban atas suatu tindakan muncul jika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan tidak terdapat alasan pembenar atau faktor yang menghapus sifat melawan hukumnya. Setiap individu dapat dikenakan pidana apabila tindakan yang dilakukan bersifat melawan hukum. Selain itu, unsur kesalahan juga menjadi faktor utama dalam menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya unsur kesalahan yang terdiri dari kelalaian (*culpa*) dan kesengajaan (*opzet*), yang masing-masing memiliki pengaruh terhadap tingkat hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Kelalaian (*culpa*) merujuk pada kurangnya kehati-hatian atau ketidaksengajaan dalam melakukan suatu perbuatan yang berakibat melawan hukum, sedangkan kesengajaan (*opzet*) menunjukkan adanya niat atau maksud tertentu dalam melakukan tindakan yang melanggar aturan.

Dalam praktik peradilan, kedua unsur ini menjadi faktor penting dalam menilai seberapa besar tanggung jawab hukum seorang pelaku, di mana kesengajaan umumnya dianggap sebagai bentuk kesalahan yang lebih berat dibandingkan dengan kelalaian. Akibatnya, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, dengan sanksi yang lebih berat bagi perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dibandingkan dengan yang terjadi karena kelalaian. Berikut penjelasannya:

1. Kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian merupakan bentuk kesalahan yang hukumannya lebih ringan, karena kelalaian terjadi ketika seseorang tidak berhati-hati dalam menjalankan kewajiban, lalu timbul kelalaian yang dapat merugikan atau berdampak. Kelalaian mengandung dua jenis yaitu dapat menyebabkan akibat dan tidak menyebabkan akibat dari kelalaian itu.[22]

2. Kesengajaan (*Opzet/Dolus*)

[22] Eddy Os, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm. 122.

Kesengajaan merupakan kesalahan yang hukumannya lebih berat dibandingkan dengan *Culpa*, adanya niat atau kesadarahan penuh untuk terjadinya suatu tindakan yang memiliki akibat. Dalam perkembangan kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) yakni:

a. Kesengajaan dengan maksud/tujuan artinya pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu akibat dari perbuatannya. Misalnya, dalam perkara pembunuhan, pelaku secara sengaja melakukan tindakan untuk menghilangkan nyawa korban.

b. Kesengajaan dengan kepastian, dalam kesengajaan ini, pelaku tidak secara langsung bermaksud mencapai akibat yang dilarang, tetapi dia sadar bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi dari tindakannya. Misalnya seseorang yang menabrak mobil secara sengaja untuk mencelakai seseorang, meskipun bukan itu tujuan utamanya.

c. Kesengajaan dengan kemungkinan, pelaku mengetahui bahwa ada kemungkinan akibat buruk akan terjadi dari perbuatannya, tetapi tetap melakukan tindakan tersebut. Di sini, tidak ada kepastian bahwa akibat akan terjadi, tetapi pelaku menyadari adanya risiko dan menerima kemungkinan tersebut. Contohnya, membakar suatu gedung meskipun mengetahui ada kemungkinan orang di dalamnya terluka atau terbunuh.[23]

Terdapat pada buku Roeslan Saleh, seseorang dapat dinyatakan bersalah jika memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu terdiri dari:[24]

1. Melakukan tindakan yang tergolong sebagai tindak pidana,
2. Memiliki kapasitas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu,
3. Bertindak dengan kesengajaan atau karena kelalaian,
4. Tidak adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana.

Menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana, maka adanya aturan hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana sebagai penentu syart harus dipenuhi oleh individu agar dapat dijatuhi hukuman. Setiap tindak pidana memiliki

[23] Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 174.
[24] Roeslan Saleh, *Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta, Aksara Bara, 1983, hlm. 11

unsur-unsur tertentu yang harus terpenuhi, seperti adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan pelaku, serta ancaman pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tindakan yang dilarang oleh masyarakat akan dibebankan tanggungjawabnya kepada pelaku.

C. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim, salah satu bagian dari sistem penegak hukum, memiliki peran penting dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap individu yang melakukan tindak pidana di pengadilan, karena keputusan pemidanaan memengaruhi kehidupan dan nasib seseorang, seorang hakim yang adil dan bijaksana akan mempertimbangkan secara menyeluruh keputusan tersebut. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim didefinisikan sebagai hakim baik di Mahkamah Agung maupun di badan peradilan yang dibawahnya, seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, termasuk juga hakim di pengadilan khusus yang termasuk dalam keempat lingkungan peradilan tersebut.

Hakim bertanggung jawab untuk menjaga keadilan dan kebenaran dengan menghukum orang yang bersalah dan membela pihak yang benar. Tanggung jawab hakim tidak hanya terbatas pada pihak yang bersengketa di pengadilan; mereka juga bertanggung jawab kepada Tuhan atas setiap keputusan yang mereka buat. Seorang hakim harus, menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, memiliki kepribadian yang tidak tercela, bersikap adil, jujur, profesional, dan memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang hukum.

Hakim merupakan profesi yang melayani manusia dalam bidang hukum yang mewajibkan memiliki moralitas dan tanggungjawab yang tinggi, hal ini terdapat pada kode etik hakim, yaitu:

1). Prinsip Kebebasan Peradilan: Hakim harus bebas dari pengaruh pihak lain dan memberikan contoh yang baik dalam menjunjung tinggi keadilan dalam setiap persidangan. Dengan kata lain, hakim harus independen dan tidak memihak.

2). Prinsip Ketidakberpihakan: Baik dalam proses maupun dalam keputusan, hakim harus selalu bersikap adil dan tidak memihak kepada pihak mana pun.

3). Prinsip Integritas: Hakim harus memiliki integritas yang tinggi, jujur, dan selalu bertindak sesuai dengan kode etik profesi.

4). Prinsip Kesopanan: Hakim harus bersikap sopan dan santun dalam menjalankan tugasnya, serta menjaga citra positif lembaga peradilan.

5). Prinsip Kesetaraan: Semua orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Hakim harus memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil dan setara.
6). Prinsip Kompetensi dan Ketaatan: Hakim harus memiliki kompetensi yang memadai dan selalu patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penting bagi hakim untuk mempertahankan nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan memastikan bahwa putusan hukum konsisten. Pertimbangan yang matang juga membantu para pihak yang terkait. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan hakim jika pertimbangan tersebut tidak dilakukan dengan teliti, cermat, dan benar.[25]

Hakim memerlukan bukti yang meyakinkan untuk membuat keputusan yang adil. Bukti ini membantu mereka menilai kebenaran perkara dan membantu mereka membuat keputusan yang tepat dan berkeadilan.

Sebuah kebenaran menjadikan fakta, hakim kemudian akan menganalisis hubungan hukum antara pihak-pihak yang bersengketa dan menentukan keputusan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.[26] Terlebih lagi, dalam pertimbangan hakim memuat mengenai:

1. Inti dari permasalahan yang di'permasalahkan dan fakta-fakta sudah disepakati oleh kedua belah pihak,
2. Hakim harus menganalisa secara yuridis dan sudah terbukti dalam persidangan untuk mengambil keputusan,
3. Setiap tuntutan yang diajukan oleh penggugat harus diperiksa satu per satu oleh hakim untuk menentukan apakah tuntutan tersebut dapat dikabulkan atau ditolak.

---

[25] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.
[26] *Ibid*. hlm. 141-142

Ketika seorang hakim mengambil keputusan dalam suatu perkara pidana, ada beberapa faktor yang dipertimbangkan yaitu:[27]

1. Hakim akan melihat apakah pelaku benar-benar bersalah dan apakah kesalahannya itu disengaja atau tidak.
2. Hakim akan mencari tahu apa yang mendorong pelaku melakukan tindakan pidana tersebut.
3. Hakim akan melihat bagaimana pelaku merencanakan dan melaksanakan tindak pidananya.
4. Riwayat hidup dan kondisi sosial ekonomi pelaku akan menjadi pertimbangan untuk menentukan hukuman yang tepat.
5. Penyesalan, permintaan maaf, dan upaya ganti rugi dari pelaku akan menjadi pertimbangan yang meringankan hukuman.
6. Sikap kooperatif pelaku dalam proses persidangan juga akan memengaruhi putusan hakim.
7. Hakim akan mempertimbangkan bagaimana hukuman akan memengaruhi masa depan pelaku dan apakah hukuman tersebut efektif untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.
8. Pendapat masyarakat tentang tindak pidana yang dilakukan juga menjadi pertimbangan, terutama dalam hal memberikan efek jera.

Pertimbangan hakim, juga dikenal sebagai *ratio decidendi*, adalah dasar utama yang digunakan oleh hakim saat membuat keputusan tentang suatu perkara. Istilah ini merujuk pada alasan, argumentasi, serta prinsip hukum yang digunakan oleh hakim sebagai landasan dalam mempertimbangkan berbagai aspek hukum sebelum menetapkan suatu putusan. Dalam proses peradilan, keputusan hakim tidak dapat dibuat secara sembarangan, melainkan harus didasarkan pada analisis mendalam menggunakan ketentuan hukum yang tepat dan mempertimbangkan nilai keadilan sesuai dengan prinsip hukum.

Proses praktik peradilan, hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dikeluarkan telah memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, dan

[27] Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebjakan Penanggulangan Tindak pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 77.

kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan hasil akhir dari suatu perkara.

Berdasarkan pendapat Rusli Muhammad, dalam menjalankan tugasnya, hakim menggunakan dua jenis pertimbangan utama sebelum menjatuhkan putusan, yaitu:[28]

a. Pertimbangan Yuridis

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, pertimbangan yuridis adalah dasar pemikiran hakim yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Beberapa aspek yang termasuk dalam pertimbangan ini antara lain:

1. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan berperan penting sebagai dasar proses pemeriksaan di pengadilan dalam hukum acara pidana. Dakwaan tidak hanya memberikan informasi rinci tentang identitas terdakwa, tetapi juga menjelaskan tindak pidana yang dituduhkan, termasuk waktu dan lokasi kejadian. Hanya dakwaan yang secara resmi dibacakan yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim persidangan.

2. Keterangan Terdakwa

Kesaksian terdakwa dianggap sebagai salah satu jenis bukti yang sah menurut Pasal 184 huruf e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keterangan terdakwa mencakup pernyataan yang ia buat selama persidangan tentang hal-hal yang ia ketahui secara langsung atau alami sendiri. Itu juga mencakup jawaban terdakwa atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukumnya.

3. Keterangan Saksi

Pernyataan seorang saksi dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah apabila informasi yang disampaikannya berhubungan dengan suatu tindak pidana yang secara langsung ia saksikan melalui indra pendengaran, penglihatan, atau dialami sendiri. Keterangan tersebut wajib diucapkan di muka persidangan di bawah

[28] Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta, Citra Aditya, 2007, hlm. 212-220.

sumpah, sebagai jaminan atas kebenaran dan legalitasnya. Saksi memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jujur dan objektif sesuai dengan apa yang mereka saksikan atau ketahui. Hakim kemudian menjadikannya sebagai faktor utama dalam pertimbangan putusan, karena keterangan saksi dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai fakta-fakta yang terjadi dalam peristiwa pidana tersebut, yang sangat penting dalam menentukan kesalahan atau pembebasan pelaku.

4. Barang Bukti

Barang bukti mencakup segala benda yang dapat disita dan diajukan oleh jaksa penuntut umum di persidangan. Barang bukti ini dapat berupa:

a) Harta atau tagihan milik tersangka/terdakwa yang diduga berasal dari atau merupakan hasil tindak pidana;

b) Benda yang digunakan secara langsung dalam melakukan atau mempersiapkan tindak pidana;

c) Benda yang dimanfaatkan untuk menghambat penyelidikan tindak pidana;

d) Barang lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana.

5. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam persidangan, ketentuan hukum pidana selalu dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Jaksa penuntut umum dan hakim akan menilai serta membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Sosiologis

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga mempertimbangkan faktor non-yuridis dalam menjatuhkan putusan. Beberapa aspek yang diperhatikan dalam pertimbangan ini meliputi:

1. Latar belakang perbuatan terdakwa mencakup berbagai faktor yang mendorong atau memotivasi terdakwa hingga melakukan tindak pidana.

2. Dampak Perbuatan Terdakwa

Setiap tindakan pidana yang dilakukan terdakwa berpotensi menimbulkan korban atau kerugian bagi pihak lain. Bahkan, kejahatan yang dilakukan dapat berdampak negatif pada masyarakat secara luas, terutama dalam hal keamanan dan ketertiban.

3. Keadaan Terdakwa

Keadaan terdakwa mencakup aspek fisik maupun psikis sebelum melakukan tindak pidana. Faktor fisik meliputi usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan faktor psikis berhubungan dengan keadaan mental terdakwa, seperti:

a) Pengaruh tekanan dari pihak lain,

b) Keadaan pikiran yang tidak stabil,

c) Emosi yang tidak terkendali, seperti kemarahan, dan sebagainya.

Selain mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek sosiologis yang berkaitan dengan bukti-bukti yang berkaitan dengan penjelasan perkara, hakim juga memperhatikan factor non yuridis dalam menjatuhkan putusan, termasuk putusan bebas. Hakim tidak hanya melihat apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana secara formal, tetapi juga memahami konteks yang lebih luas, seperti penjelasan diatas.

Putusan bebas sering kali merupakan hasil dari analisis mendalam terhadap seluruh bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Ketika hakim merasa bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, putusan bebas menjadi pilihan yang adil. Namun, pada akhirnya putusan bebas didasarkan pada keraguan yang tidak dapat dihilangkan dalam proses pembuktian.

Putusan dinyatakan pada Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi yaitu:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Putusan ini mencakup berbagai jenis keputusan yang diambil oleh majelis hakim dalam proses peradilan yang berkaitan dengan perkara pidana, putusan ini mencakup berbagai jenis keputusan yang diambil, baik yang bersifat mengikat

maupun yang tidak, tergantung pada konteks dan jenis perkara yang dihadapi. Putusan yang diambil oleh majelis hakim dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat, termasuk terdakwa, korban dan masyarakat, dapat menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Berdasarkan pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang disebutkan "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas", dengan begitu putusan bebas diambil ketika jaksa penuntut tidak berhasil menghadirkan bukti yang menyakinkan mendukung tuntutan, terdakwa yang dibebaskan tidak dapat diadili kembali untuk perkara yang sama, hal ini sesuai dengan *asas ne bis in idem*, berlakunya asas ini disebabkan adanya keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap pada suatu perbuatan pidana, yang tidak dapat diubah lagi, putusan ini dapat berupa vonis hukuman (*veroodering*), putusan bebas (*vrijsprak*), atau putusan yang membebaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtsvervolging*).

Berdasarkan pada Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menetapkan mengenai dasar prinsip yang dipegang dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia berupa kemandirian, keadilan, transparansi, akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia menjadi penting dalam memastikan sistem peradilan dapat berfungsi dengan baik dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Keputusan hakim yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap mengenai perbuatan atau perkara yaitu:

1). Putusan bebas (*vrijspraak*) Pasal 191 ayat (1) KUHAP,

2). Putusan lepas segala tuntutan (*ontslag van allerechtverolging*) Pasal 191 ayat (2)[29],

3). Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib Pasal 193 ayat (1)[30].

---

[29] Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Madza Media, Malang, 2021, hlm 94-95.

[30] Chair Tiyas Akbar, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Atas Putusan Bebas (Vrijspraak) Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian (Putusan No. 184/Pid.Sus/2019/PN Bta)*. Skripsi. 2023. hlm 31.

Pandangan lain juga dikemukakan oleh Nikolas Simanjuntak, seseorang dapat dibebaskan dari tuduhan kejahatan kalau bukti-buktinya tidak cukup untuk memberatkan bahwa dia memang bersalah, jadi meskipun ada bukti, jika buktinya tidak dipercaya atau tidak lengkap, maka orang tersebut tidak bersalah.

Adanya faktor yang mempengaruhi putusan bebas dapat bervariasi dan melibatkan berbagai aspek mulai dari bukti, proses hukum, hingga pertimbangan sosial, dengan memahami faktor ini dapat menganalisis putusan bebas dari berbagai sistem peradilan pidana. Kalau dilihat pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP, terdapat dua alasan utama hakim dapat memutuskan putusan bebas bagi terdakwa yaitu:
a). adanya bukti yang tidak cukup, hakim merasa bukti-butki yang terlalu sedikit atau tidak kuat yang ingin menjatuhkan terdakwa benar-benar bersalah.
b). hakim tidak yakin terhadap kasus tersebut bila terdakwa salah sepenuhnya, karena bukti hanya saksi tidak ada bukti lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:
“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”
Berdasarkan ketentuan diatas putusan bebas dapat disimpulkan bahwa pertama, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Kedua, meskipun perbuatannya terbukti, tindakannya tersebut bukan merupakan tindak pidana. Dengan demikian, putusan lepas tidak didasarkan pada ketidakcukupan bukti, melainkan pada kenyataan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana.

Praktik peradilan hukum pidana, kriteria untuk menentukan suatu putusan lepas dan tuntutan hukum lebih luas yang disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Meskipun perbuatannya dapat didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu:
1). Tidak ada ketentuan hukum yang mengancam atau melarang perbuatan tersebut, sehingga bukan merupakan tindak pidana, jika perbuatan masuk ke dalam ranah hukum lainnya,

2). Meskipun tindakan terlihat melanggar hukum, sebenarnya tidak melanggar karena adanya alasan pembenar atau pemaaf, alasan pembenar yang meliputi:

a. Pasal 48 KUHP mengenai keadaan darurat (*overmacht*),

b. Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*),

c. Pasal 50 KUHP mengenai pelaksanaan undang-undang,

d. Pasal 51 ayat (1) KUHP mengenai pelaksanaan perintah jabatan dari penguasa yang sah.

Adapun alasan pemaaf meliputi:

a. Pasal 44 KUHP mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab karena gangguan jiwa atau cacat pertumbuhan,

b. Pasal 49 ayat (2) KUHP mengenai pembelaan terpaksa yang berlebihan (*noodweer-exes*)

c. Pasal 51 ayat (2) KUHP mengenai perintah jabatan tanpa kewenangan, namun orang yang diperintah dengan itikad baik percaya itu sah.[31]

d. Tidak mampu bertanggung jawab karena kondisi jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu akibat penyakit, pada Pasal 44 KUHP.

D. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian menumbuhkan aspek utama dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan, pada tahap ini berperan penting dikarenakan berisikan proses, metode, dan pembuktian guna menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana di persidangan. Pembuktian menyertakan penyajian alat bukti-bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang menangani perkara, dengan tujuan memastikan kebenaran atas perkara yang diperdebatkan.

Jaksa penuntut umum memiliki kewajiban untuk membutikan peristiwa yang diajukan dengan menghadirkan alat bukti di persidangan. Majelis hakim kemudian menilai kebenaran dari alat bukti yang diajukan. Jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan majelis hakim masing-masing melakukan analisis hukum. Jaksa penuntut umum menuangkan hasil pembuktiannya dalam surat tuntutan

[31] Emelie Benigen, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 3563/PID.SUS/2019/PN-Mdn)*. Skripsi. 2022. hlm 20-21.

(*requisitoir*). Penasihat hukum memberikan tanggapan atas dakaan melalui nota pembelaan (*pledoi*), lalu majelis hakim mempertimbangkan seluruh aspek dakwaan melalui nota pembelaan (*pledoi*), setelah itu majelis hakim memperimbangkan seluruh aspek yang telah disampaikan sebelum menjatuhkan putusan akhir.

Pelaksanaan pembuktian dalam persidangan pidana harus berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga pihak yang ada pada persidangan memperhatikan prosedur pembuktian, beban pembuktian, jenis-jenis alat bukti, serta kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang diajakuan. Penting untuk diingat bahwa proses pembuktian ini merupakan inti dari persidangan pidana, di mana kebenaran materiil dicari dan diuji berdasarkan hukum yang berlaku.

Pembuktian berperan penting dalam megungkapkan kebenarn yang sesungguhnya dalam perkara pidana. Hakim di Indonesia memiliki peran sentral dalam menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak. Hakim akan menilai semua bukti yang ada dan memutuskan berdasarkan keyakinan pribadinya. Namun, dalam mengambil keputusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan keadilan, tetapi juga hak-hak terdakwa sebagai seorang warga negara. Hukum pembuktian tidak hanya bersumber pada KUHAP saja tetapi bersumber dari doktrin dan yurisprudensi.[32]

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Subekti, tujuan utama dari pembuktian dalam persidangan adalah untuk meyakinkan hakim bahwa pendapat atau argumen yang diajukan oleh salah satu pihak adalah benar. Dengan kata lain, melalui proses pembuktian, kita ingin menunjukkan kepada hakim siapa yang benar dan siapa yang salah dalam suatu perkara. Proses ini melibatkan penjelasan yang rinci tentang posisi hukum masing-masing pihak, yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan.[33]

Maksud dan fungsi pembuktian dalam proses pemeriksaan persidangan bagi masing-masing pihak adalah sebagai berikut:[34]

---

[32] Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm.10.
[33] Subekti, *Hukum Pembukatian*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 2001, hlm. 1.
[34] Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.cit*, hlm. 13.

a. Penuntutan umum menjadikan pembuktian sebagai upaya meyakinkan hakim dengan mengajukan alat bukti dan barang bukti yang tersedia, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah sesuai dengan isi dakwaan.
b. Terdakwa atau penasihat hukum yang menggunakan sebagai cara untuk membuktikan sebaliknya, yaitu meyakinkan hakim melalui alat bukti dan barang bukti agar terdaka dibebaskan, dilepaskan dari tuntutan hukum, atau mendapatkan keringanan hukuman.
c. Hakim memanfaatkan hasil pembuktian sebagai dasar dalam memutuskan perkara, alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, penasihat hukum, maupun terdakwa menjadi pertimbangan dalam menentukan keputusan akhir.

Undang-undang kita yang mengatur tentang persidangan pidana (KUHAP) tidak secara langsung menjelaskan apa itu "pembuktian". Namun, KUHAP memberikan aturan penting dalam Pasal 183 yang menyatakan bahwa seorang hakim baru boleh menghukum seseorang jika ada minimal dua bukti yang kuat dan meyakinkan. Bukti-bukti ini harus menunjukkan secara jelas bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan pelakunya adalah terdakwa yang sedang diadili.

Pendapat ini merujuk pada interpretasi dari penjelasan Pasal 183. Ketentuan dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa pembuat undang-undang memilih sistem pembuktian yang paling sesuai untuk diterapkan dalam penegakan hukum di Indonesia, yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem ini dipilih untuk menjamin tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Dalam penerapannya, sistem ini mengintegrasikan prinsip conviction in intime dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.[35]

Keyakinan hakim berperan sebagai unsur pelengkap atau *complimentary* dalam putusan dan lebih berfungsi sebagai aspek formal. Dalam praktiknya, keyakinan hakim dapat diabaikan apabila tidak didukung oleh pembuktian yang memadai. Kepercayaan penuh hakim terhadap kesalahan terdakwa tetap tidak memiliki nilai hukum jika tidak disertai dengan bukti yang cukup. Setiap putusan yang diambil

[35] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 281.

harus mengacu pada alat bukti yang sah agar keadilan dapat ditegakkan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[36] Terdapat teori yang mempelajari mengenai sistem pembuktian yaitu:

a). Sistem Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)
Sistem ini berpendapat bahwa keputusan apakah seseorang bersalah atau tidak sepenuhnya bergantung pada perasaan yakin hakim. Artinya, hakim memiliki kebebasan penuh untuk memutuskan berdasarkan intuisi atau keyakinannya, tanpa harus terikat pada bukti-bukti yang ada. Sistem ini memberikan kebebasan yang luas kepada hakim, namun di sisi lain juga rentan terhadap subjektivitas dan sulit diawasi. Hal ini bisa menyebabkan keputusan yang tidak adil atau bahkan aneh.[37]

b). Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim yang Logis (*Conviction In Raisone*)
Sistem ini juga berpedoman pada keyakinan hakim sebagai dasar untuk menghukum seseorang. Namun, berbeda dengan sistem sebelumnya, keyakinan hakim disini haruslah didasarkan pada alasan-alasan yang masuk akal dan bisa dijelaskan secara logis. Artinya, hakim tidak boleh sembarangan menyatakan seseorang bersalah hanya berdasarkan perasaan atau intuisi.

Hakim bisa menggunakan berbagai macam bukti, termasuk bukti yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Yang penting adalah alasan yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada kesimpulannya haruslah logis dan bisa diterima akal sehat. Karena kebebasan hakim dalam menggunakan berbagai jenis bukti, sistem ini sering disebut sebagai sistem pembuktian yang bebas.[38]

c). Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks theorie*)
Sistem ini berpendapat bahwa keputusan apakah seseorang bersalah atau tidak semata-mata bergantung pada adanya bukti-bukti yang sah sesuai dengan undang-undang. Artinya, keyakinan pribadi hakim tidak menjadi pertimbangan utama. Jika

[36] *Ibid*, hlm. 282.
[37] Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghana Indonesia, hlm. 241.
[38] Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung, Citra Aditya, hlm. 56.

tidak ada bukti yang cukup kuat dan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka terdakwa harus dibebaskan, meskipun hakim yakin bahwa terdakwa bersalah.[39]

d). Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*)

Teori ini menyatakan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman jika minimal alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi, ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali jika terdapat setidaknya dua alat bukti yang sah, dan hakim yakin bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwalah yang bersalah.[40] Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa KUHAP mengadopsi sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Artinya, pembuktian dilakukan dengan memastikan bahwa terdakwa didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah, dan jika terpenuhi, baru hakim akan mempertimbangkan keyakinannya tentang kesalahan terdakwa. Kelebihan sistem ini adalah hakim tidak hanya mengandalkan alat bukti atau metode yang diatur undang-undang, tetapi juga harus yakin bahwa terdakwa memang bersalah. Keyakinan tersebut harus didasarkan pada fakta yang diperoleh dari alat bukti yang sah, sehingga pembuktian dilakukan untuk menemukan kebenaran sejati, yang meminimalkan kemungkinan adanya kesalahan dalam putusan atau penerapan hukum.[41]

Keterbatasan teori ini terletak pada fakta bahwa hakim baru hanya dapat menjatuhkan hukuman pidana jika ada bukti minimal yang ditetapkan oleh hukum, yang kemudian diperkuat oleh keyakinan hakim yang berasal dari bukti tersebut. Hal ini dapat memperlambat proses pembuktian dan pengambilan keputusan dalam suatu perkara, karena pembuktian harus melalui proses penulisan yang mendalam.

---

[39] Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan, 1998, hlm. 65.
[40] *Ibid*.
[41] Supriyadi Widodo Eddyono, *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, Elsam, hlm.3.

Akibatnya, kebenaran yang diungkapkan dengan sukses dalam tulisan ini memiliki potensi untuk dipertanggungjawabkan secara utuh dan menjadi sebuah kebenaran yang signifikan.

E. Teori Keadilan Substantif

Keadilan diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang setara tanpa adanya diskriminasi, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak pada kebenaran. Keadilan dalam menangani sebuah perkara masih banyak perdebatan, karena penilaian terhadap lembaga pengadilan masih kurang adil, formalitas, kaku dan lamban dalam memberikan putusan pada suatu perkara. Keadilan substantif ialah konsep yang berfokus pada isi atau resensi dari suatu keadilan itu sendiri, dengan kata lain, keadilan substantif mengkaji efek hukum dan dampapk terhadap kesejahteraan dan hak asasi manusia, alih-alih hanya menilai apakah hukum telah diterapkan secara prosedural saja.

Keadilan substantif juga sering dikaitkan dengan hak asasi manusia, kesetaraan, dan pemerataan sosial. Dalam penerapannya, bisa menggunakan yang beragam, seperti memastikan hak-hak ekonomi dan sosial kelompok yang terpinggirkan atau memprioritaskan kebijakan yang mengurangi ketidaksetaraan. Dalam hal ini, tergantung dari cara pandang hakim dalam mengambil keputusan dalam sebuah perkara, hakim seharusnya menjadi interpretator yang bermakna bahwa hakim berperan sebagai menjelaskan makna undang-undang atau aturan dari suatu perkara yang dihadapinya.

Salah satu hak fundamental yang harus dijamin adalah hak atas keadilan. Konstitusi Indonesia, yakni UUD 1945, memberikan jaminan terhadap keadilan, yang secara eksplisit dinyatakan dalam Pembukaan alinea kedua. Dalam bagian ini disebutkan bahwa:

"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur."

Selain itu, prinsip keadilan juga ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang berkeadilan, serta mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Peran tersebut sering kali melibatkan pemahaman yang mendalam tentang bahasa hukum, konteks sejarah, tujuan dari peraturan tersebut, sehingga penerapan hukum sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan.

Seorang pakar hukum pidana di Indonesia yaitu Barda Nawawi Arief, memandang keadilan substantif sebagai prinsip yang menguatamakan esensi keadilan yang sesungguhnya, hukum pidana tidak hanya harus diterapkan secara prosedural, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial, kemanusiaan, dan keseimbangan kepentingan antara individu dan masyarakat. memandang keadilan substantif sebagai prinsip yang mengutamakan esensi keadilan yang sesungguhnya dalam penerapan hukum pidana. Menurut beliau, hukum pidana tidak hanya harus diterapkan secara prosedural, yang mengutamakan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ada, tetapi juga harus mempertimbangkan secara mendalam aspek-aspek lain yang lebih luas, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Menurutnya keadilan substantif bertujuan untuk mencapai keadilan yang hakiki, di mana keputusan hukum harus mengutamakan nilai-nilai yang melindungi martabat manusia serta mempromosikan kebenaran dan keadilan yang nyata, tujuan dari pada keadialan substantif yaitu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dengan cara yang adil dan beradab dengan keputusan yang diambil oleh hakim, selain itu, seorang hakim diharapkan memiliki keberanian untuk membuat

keputusan yang menyimpang dari standar perundang-undangan tanpa keberanian ini, lembaga peradilan hanya akan memberikan keadilan secara formal. [42]

Kenyataanya keadilan substantif terwujud melalui putusan hakim yang mampu menggali kebenaran materiil, bukan hanya sekadar menegakkan keadilan formal yang terbatas pada aspek legalitas semata. Akibatnya, hakim sangat penting dalam mengimbangi hukum dengan keadaan sosial yang berlaku. Tujuannya adalah agar putusan yang dibuat tidak hanya sesuai dengan undang-undang, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan yang ada di masyarakat. Dengan demikian, keadilan substantif menjadi landasan penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang berorientasi pada keadilan yang beradab dan melindungi hak-hak semua pihak secara proporsional.

[42] Barda Nawawi Arie, *Op cit*, hlm. 65.

III. METODE PENULISAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan metode yang dipakai dalam penulisan guna untuk memecahkan masalah yang diangkat oleh penulis, dalam skripsi ini menggunakan 2 (dua) pendekatan masalah yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan masalah dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, di mana adanya asas, konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang digunakan, seperti halnya dalam penjelasan mengenai putusan bebas (*Vrijspraak*), tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan dari berbagai peraturan yang sesuai dengan tindak pidananya dan pendapat dari para ahli hukum mengenai permasalahan yang di bahas, dalam Putusan No: 155/Pid/2020/PT TJK dengan Putusan No: 243/Pid.B/2020/Pn Mgl.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan ini merupakan jenis pencarian fakta dengan bukti yang nyata melalui manusia seperti halnya wawancara dengan pihak yang terkait dalam penulisan ini, hasilnya akan menjawab pertanyaan dari permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang diperoleh dalam penulisan ini berasal dari perolehan langsung, serta sumber dari literatur yang berkaitan, sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder:

a. Sumber data primer, berasal dari pihak yang dapat memberikan data kepada penulis yaitu narasumbesr wawancara (*interview*),[43] yang terkait dalam penulisan Putusan No: 155/Pid/2020/PT TJK dengan Putusan No: 243/Pid.B/2020/Pn Mgl.
b. Sumber data sekunder, berasal dari sumber literatur seperti perundang-undangan serta dokumen yang berkenaan dengan peneliatin.

Adapun bahan hukum dalam penulisan ini yakni:
a) Bahan hukum primer, yang berkaitan dengan perundang-undangan adalah:
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
b) Bahan hukum sekunder, merupakan perolehan data yang berasal dari buku, jurnal dan sudut pandang ahli hukum dalam perkara ini .[44]
c). Sumber hukum tersier pada penulisan ini yaitu, Putusan Nomor: 243/Pid.B/2020/Pn Mgl dan Putusan Nomor: 155/Pid/2020/PT Tjk.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber ialah pihak yang memberikan atau memberitahu secara lisan mengenai suatu informasi atau menjadi sumber informasi dan atau pendapat mengenai suatu topik yang diketahui, sehingga dalam penulisan ini memerlukan narasumber sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebagai responden. Adapun narasumber yang akan diwawancarai meliputi:

1.	Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala Kelas II	: 1 orang
2.	Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	: 1 orang
3.	Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 orang
		_____ +
	Jumlah	3 orang

[43] Sugiyono, *Metode Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, 2013, hlm. 225.
[44] Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penulisan Hukum Normatif, Bayumedia Publishing*, Malang, 2012, hlm. 392.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data dalam penulisan ini melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi pustaka (*Library researh*) merupakan pengumpulan data melalui analisis literatur seperti buku, perundang-undangan serta dokumen yang relevan terkait topik penulisan ini. Kemudian pengumpulan data studi lapangan merupakan pencarian fakta melalui data dan wawancara dengan menanyakan terkait permasalahan dalam topik penulisan (Studi lapangan).

2. Pengolahan data

Mengenai prosedur pengolahan data setelah terkumpul baik dalam metode penulisan lapangan maupun metode penulisan literatur yaitu:

a). Pemeriksaan data

Merupakan pemeriksaan terhadap data yang sudah diperoleh untuk mengetahui kesesuaian data terhadap topik yang sedang diteliti.

b). Klasifikasi atau pengelompokan data

Dalam prosedur ini data yang sudah diperoleh lalu dikelompokkan sesuai yang diperlukan dan akurat untuk analisis selanjutnya.

c). Penyusunan data

Kegiatan ini merupakan penempatan dan penyusunan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan sehingga memudahkan menemukan data yang dicari sesuai dengan pokok permasalahan.

E. Analisis Data

Tahap selanjutnya ialah menganalisa data yang telah diperoleh, pada penulisan ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisa secara deduktif-kualitatif merupakan cara menjelaskan keadaan terhadap suatu objek dalam bentuk kalimat atau disebut deskriptif, yang berdasarkan keterangan, penjelasan dan jawaban dari para responden yang berhubungan dengan penulisan ini, yang tidak dapat di jelaskan pada angka-angka dalam penguraiannya, sehingga diperolehnya suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan secara deduktif, yaitu

menjelaskan kesimpulan berdasarkan hal-hal yang umum lalu disimpulkan pada hal khusus yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini, selanjutnya dari kesimpulan tersebut dapat diajukan sebagai saran perbaikan di masa yang akan datang.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang telah dibahas sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa setiap putusan pidana harus didasarkan pada pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, serta ketiadaan alasan pemaaf atau pembenar. Dalam konteks perkara pembunuhan dan pemerkosaan di Menggala, kejelasan atas terpenuhinya unsur-unsur tersebut menjadi kunci dalam menentukan apakah seseorang layak dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam putusan tingkat banding terhadap terdakwa SY, majelis hakim menilai tidak terdapat bukti yang cukup kuat untuk menyatakan keterlibatannya, sehingga terdakwa dibebaskan demi prinsip kehati-hatian dalam menghukum. Meskipun demikian, penilaian atas keadilan substantif tidak semata dilihat dari pembuktian formal, melainkan juga dari analisis menyeluruh atas fakta dan konteks yang terungkap dalam persidangan, termasuk dampak sosial dan psikologis terhadap korban.

2. Keadilan substantif menuntut agar setiap putusan hukum tidak hanya berpedoman pada aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk dampak nyata dari suatu perbuatan pidana terhadap korban dan lingkungan sosialnya. Dalam perkara pembunuhan dan pemerkosaan di Menggala, penerapan keadilan substantif tampaknya tidak tercermin dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi. Hakim lebih menitikberatkan pada aspek formil pembuktian tanpa menggali secara mendalam keseluruhan fakta dan konteks yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama.

3. Putusan yang membebaskan terdakwa tanpa pertimbangan menyeluruh terhadap kerugian dan penderitaan korban serta bukti yang saling menguatkan, mencerminkan bahwa keadilan yang diberikan menjadi timpang atau berat sebelah. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan substantif belum sepenuhnya diterapkan.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan harus dilakukan dengan cermat agar pelaku tidak luput dari hukuman. Putusan bebas yang dijatuhkan karena kurangnya bukti perlu dievaluasi, terutama dalam meningkatkan kualitas penyidikan, pengumpulan alat bukti, serta penyusunan dakwaan yang lebih kuat. Perlindungan terhadap saksi dan korban juga harus diperkuat agar mereka dapat memberikan keterangan tanpa tekanan atau intimidasi. Jika ditemukan kekeliruan dalam putusan, upaya hukum seperti kasasi atau Peninjauan Kembali dapat dilakukan untuk memastikan keadilan tetap terjaga. Transparansi dalam proses peradilan menjadi hal penting agar masyarakat memahami dasar hukum putusan yang diambil. Dengan demikian, sistem hukum tidak hanya menjamin hak terdakwa, tetapi juga memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya serta menjaga kepercayaan publik terhadap peradilan pidana.

2. Peningkatan kualitas penyidikan dan pembuktian juga harus menjadi perhatian utama agar fakta yang disampaikan di persidangan dapat mendukung dakwaan secara kuat dan objektif. Selain itu, Penuntut Umum perlu menyusun dakwaan dengan cermat dan berbasis pada alat bukti yang solid agar tidak terjadi pembebasan yang bersumber dari kelemahan administratif atau teknis. Hak-hak korban juga harus mendapat perhatian yang setara, tidak hanya dari sisi perlindungan hukum tetapi juga melalui dukungan psikologis dan sosial, agar keadilan substantif benar-benar tercapai bagi semua pihak yang terdampak oleh tindak pidana. Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga seharusnya mempertimbangkan secara utuh fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Menggala, di mana sebelumnya telah dijatuhkan putusan pidana selama 17 tahun penjara. Putusan tersebut telah melalui proses

pembuktian dan analisis yang cermat, sehingga menjadi aneh jika pada tingkat banding justru terdakwa dibebaskan tanpa pertimbangan memadai atas fakta-fakta tersebut. Ketidakkonsistenan ini berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat dan meruntuhkan kepercayaan terhadap lembaga peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses. 2014.

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Amrani, Hanafi, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, Yogyakarta: UII-Press. 2019.

Andrisman, Tri, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: UNILA Press. 2010.

Arief, M. Insan, *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum*, Jakarta: Mekar Cipta Lestari. 2021.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penaggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001.

Arto, Mukti , *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Kontitusionalisme*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010

Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo. 1997.

Eddyono, Supriyadi Widodo, *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Elsam. 2006.

Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung: Citra Aditya. 2006.

Gustiniati, Diah & Husin, Budi Rizki, *Azas-Azas Dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publisher. 2014.

Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana Indonesia. 1985.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita,* Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada. 1997.

Hiarij, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014.

Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penulisan Hukum Normatif,* Malang: Bayumedia Publishing. 2012.

Kansil, C.S.T. & Kansil, Christine S.T., *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta. 2018.

Lamintang, PA.F & Lamintang, Theo , *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan,* Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

----------, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2020.

Lamintang, PA.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. 1997.

----------, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan kesembilan, Jakarta: Sinar Grafika. 2017.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2015.

Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya. 2007.

Mulyadi, Lilik, *Kompilasi hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Bandung: Mandar Maju. 2007.

Os, H. Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi,* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2015.

Prinst, Darwan, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik,* Jakarta: Djambatan. 1988,

Prodjodikoro, Wirdjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,* Jakarta : PT. Refika Aditama. 2012.

Raharjo, Satjipto, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1998.

Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia,* Jakarta: Aksara Baru. 1978.

----------, *Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana,* Jakarta: Aksara Baru. 1983.

----------, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.

Santoso, M. Agus, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana. 2014.

Soesilo, R.T.th, *Kriminologi*, Bogor: Politeia. 2010.

Solikin, Nur, *Pengantar Metodelogi Penulisan Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbitan Qiara Media. 2021.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha. 2001.

Sugiyono, *Metode Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: PT Alfabet. 2013.

Wahid, Abdul & Irfan, Muhammad, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama. 2011.

Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju. 2012.

Yuhelson, *Pengatar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing. 2017.

Yulia, Rena, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.

B. Jurnal

Amalia, Ryzka & Arrum Budi Leksono, *Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perkara, Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 10 No. 2. 2022.

Ante, Susanti, *Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana, Lex Crimen*, 2013. Vol. 2(2). 2013.

Azizah, Faiqah Nur, Kholifah, Nur & Farhan, Athari, *Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol 10 (2). 2023.

Maroni. Dwi Ariani, Nenny. *Penegakan Hukum Pidana Yang Humanis Untuk Mencapai Keadilan Spritual. Journal of Legal, Ethics and Regulatory Issues.* Vol 21 No.2. 2018.

Setiawan, I Komang Heri & Astiti, Tjok Istri Putra, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak pidana Yang Menghilangkan Nyawa, Jurnal Harian Regional.* 2021

Wahyudi, Agus, *Ketika Membunuh Menjadi Sebuah Penyesalan, The Journal of Society & Media,* 2018, Vol. 2(1). 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Nomor: 243/Pid.B/2020/Pn Mgl

Putusan Nomor: 155/Pid/2020/PT TJK.

D. Sumber-Sumber Lain

Edi (2020). *Kuhap Tidak Kenal Putusan Bebas Tidak Murni*. *https://www.pta-palangkaraya.go.id/artikel-hukum/1833-kuhap-tidak-kenal-putusan-bebas-tidak-murni*. Diakses pada 1 Oktober 2024, pukul 14.41.

Emelie Benigen (2022), *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 3563/PID.SUS/2019/PN-Mdn)*. Skripsi.

Kamus Hukum, *Analisis Yuridis*, PT Zhamrawut Corps Indonesia, *https://kamushukum.web.id/?s=analisis+yuridis*. Diakses 23 September 2024, pukul 11.32.